

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, persaingan dalam dunia ekonomi semakin ketat. Perkembangan bisnis yang semakin pesat membuat semakin banyak dibutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja tersebut diikuti dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam membayar gaji yang layak bagi tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memotong, membayarkan dan melaporkan pajak penghasilan tenaga kerja kepada negara. Untuk itu, maka perusahaan harus melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pajak terdiri dari beberapa jenis. Salah satunya adalah pajak penghasilan atau lebih dikenal dengan PPh pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008. Perusahaan sebagai pemberi kerja adalah sebagai pemotong PPh pasal 21, maka dari itu dituntut untuk melakukan kewajiban pemotongan pajak terhadap pegawai tetap dan bukan pegawai tetap dengan benar.

Pembawa pesanan atau perantara adalah bukan pegawai yang sesuai dengan penggolongan yang tertera pada PER 16/PJ/2016 Pasal 3 huruf c no.9. Perusahaan properti memiliki marketing yang bekerja sebagai perantara antara penjual dan

pembeli rumah atau apartemen. Menurut Pasal 9 ayat 1 yang membahas mengenai dasar pengenaan perpajakan bahwa yang tertera pada Pasal 3 huruf c ada bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan.

Ketentuan yang dimaksud berdasarkan PMK Nomor 102/PMK.010/2016 menyebutkan bahwa untuk memenuhi kewajiban pemotongan pajak dengan jumlah penghasilan bruto melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) bukan pegawai tetap, penghasilan kena pajaknya dihitung 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan sesuai dengan PER-16/PJ/2016 Pasal 10 ayat (2), penerima penghasilan bukan pegawai tetap dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh 21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

Untuk mempermudah perhitungan pemotongan pajak tersebut pihak Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aplikasi e-SPT, Wajib Pajak cukup melakukan perhitungan manual menggunakan *Microsoft Excel* dan menyiapkan data-data pendukung. Kemudian, hasil perhitungan dan data pendukung dimasukkan ke aplikasi e-SPT. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013, e-SPT digunakan oleh Wajib Pajak sebagai berikut:

- a. Pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan/Jaminan Hari Tua (JHT) berkala dan/atau PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak.

- b. Wajib pajak badan yang melakukan pemotongan PPh 21 tidak final dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
- c. Pemotongan PPh 21 final dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak. Wajib pajak yang melakukan penyetoran dengan SSP dan/atau bukti PBK yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.

Input yang dilakukan dalam e-SPT untuk bukan pegawai penerima penghasilan bersifat berkesinambungan adalah bukti potong. Bukti potong yang diperoleh bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan jika input yang dilakukan memilih dipotong oleh lebih dari satu pemberi kerja maka tidak akan bisa memilih PTKP dan tanggungan. Jadi perhitungan yang diterima adalah perhitungan tanpa PTKP.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
- e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

1.2.2 Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3. Olahragawan;
 - 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. Agen iklan;
 8. Pengawas atau pengelola proyek;
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 10. Petugas penjaja barang dagangan;
 11. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
- e. Mantan pegawai; dan/atau
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

4. Peserta pendidikan dan pelatihan;
5. Peserta kegiatan lainnya.

1.2.3 Perhitungan untuk bukan pegawai berkesinambungan

Dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 9 ayat (1) a dan c untuk dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

(1) a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

1. Pegawai Tetap;
2. Penerima pensiun berkala;
3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
4. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;

(2) Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- b. bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP; dan
- c. bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Pada ketentuan PER-16/PJ/2016 Pasal 10 menyebutkan :

Penerima penghasilan Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima penghasilan Bukan Pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga. Tarif untuk bukan pegawai berdasarkan PER-16/PJ/2016 Pasal 16 ayat (1) a dan b.

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari:

- a. Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

1.2.4 Pengertian dan penggunaan e-SPT

e-SPT PPh 21 adalah aplikasi atau software komputer yang diciptakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan SPT PPh 21. Sebelum era e-SPT, Wajib Pajak yang ingin melaporkan pajaknya harus memindahkan data perhitungan pajak secara manual ke formulir SPT. Formulir fisik tersebut nantinya akan dibawa bersama seluruh dokumen pendukung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Cara ini jelas merepotkan, apalagi bagi wajib pajak perusahaan yang sibuk dan tidak punya banyak waktu. Namun, dengan adanya e-SPT, wajib pajak cukup melakukan perhitungan manual menggunakan *Microsoft Excel* dan menyiapkan data-data pendukung. Kemudian, hasil perhitungan dan data pendukung dimasukkan ke aplikasi e-SPT. Dengan cara ini, Wajib Pajak dapat lebih menghemat waktu.

Berdasarkan PMK 09/PMK.03/2018 SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Masa Pajak;
- b. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/ atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;

- c. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
- d. Melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Marketing dalam perusahaan properti yang tugasnya pembawa pesanan untuk perantara antar pembeli yang mencari dan membutuhkan rumah ataupun apartemen dalam PER 16/PJ/2016 Pasal 3 huruf c no.9 bahwa marketing tersebut adalah bukan pegawai.

Marketing tersebut memiliki penghasilan dalam satu tahunnya lebih dari sekali maka tergolong bukan pegawai penerima penghasilan berkesinambungan. Kode objek pajak untuk bukan pegawai penerima penghasilan berkesinambungan yaitu 21-100-08.

Perusahaan membuat bukti potong untuk seluruh karyawannya tidak terkecuali dengan bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan atas pemotongan PPh Pasal 21. Bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan memiliki hak atas pengurangan PTKP dengan syarat memiliki NPWP dan penerima penghasilan dari satu pemberi kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menentukan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlakuan pemotongan PPh pasal 21 terhadap bukan pegawai berkesinambungan?

- b. Bagaimana pengaplikasian pemotongan di e-SPT terhadap bukan pegawai berkesinambungan?

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perlakuan pemotongan PPh pasal 21 terhadap bukan pegawai berkesinambungan.
- b. Untuk mengetahui pengaplikasian pemotongan di e-SPT terhadap bukan pegawai berkesinambungan.

1.4 Manfaat

Manfaat penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Penulis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 khususnya atas bukan pegawai penerima penghasilan berkesinambungan.
- b. Mengetahui lebih lanjut perbedaan penerapan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 atas bukan pegawai penerima penghasilan berkesinambungan dengan pengaplikasian di e-SPT.

1.4.2 Bagi Almamater

- a. Membantu mahasiswa dengan bahan ajar dan literatur yang bermanfaat untuk mata kuliah Tugas Akhir.
- b. Meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Vokasi khususnya Program Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga.

- c. Sebagai wujud menciptakan lulusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi almamater.

1.4.3 Bagi pembaca

- a. Sebagai referensi pembaca jika akan mengalami hal yang serupa dimasa yang akan datang
- b. Menambah wawasan perpajakan

1.5 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1.5.1 Objek Laporan Tugas Akhir

- a. Bidang : Pajak Penghasilan Pasal 21
- b. Topik : “Analisis e-SPT PPh Pasal 21 atas Bukan Pegawai Penerima Penghasilan Berkesinambungan di PT.Y”

1.5.2 Subjek Laporan Tugas Akhir

- a. Kantor Konsultan Pajak *Morgan Strategic Tax Advisory* Surabaya yang beralamat di Jalan Dharmahusada Indah II No.D-50
- b. Dilaksanakan pada tanggal 6 Januari sampai dengan 30 April 2020.

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Tahun 2019-2020

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL		
		2020				2020				2020				2020		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Perkuliahahan Tugas Akhir				28											
2	Penentuan Dosen Pembimbing					5										
3	Pengajuan Topik laporan Tugas Akhir						10									
4	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir						11 Februari - 13 Maret									
5	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir															
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir Lanjutan															
7	Penyerahan Laporan Tugas Akhir															
8	Ujian Lisan (Sidang)															
9	Revisi Laporan Tugas Akhir															
10	Penjilidan (Hard Copy) Laporan Tugas Akhir															
11	Penyerahan Laporan Tugas Akhir															

Sumber: Diolah oleh penulis